



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : ---

Nama Lengkap : Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 April 1964 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pesona Faria Blok B-19 Rt. 005 Rw. 014 Kel.
Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS di Kementerian Kesehatan RI Direktorat Bina
Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 ;
Sekarang di Kementerian Kesehatan RI, Jl HR
Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan ;
Pendidikan : S-2 (Perencanaan Pangan dan Gizi di Philipina) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan: -----

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **NONOT SURYONO, SH., BUDI CAHYONO, SH. dan RIYANTO, SH.**, Para Advokat / Penasihat Hukum tergabung pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “**NONOT & REKAN (NDR)**” yang beralamat di Manukan Bakti VII No. 20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2013 dan tanggal 20 Juli 2014; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Hal. 1 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 21/Pen.Maj/2015/PT Sby. tanggal 11 Pebruari 2015 dan berkas perkara Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby., serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Surat Dakwaan No. Register: PDS-18/0.5.10/Ft.1/09/2013, tanggal 20 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT,MPS**, Pegawai Negeri Sipil pada staf Seksi Gizi di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP. 04.01.2.3.15583 tertanggal 30 Juni 1995, telah ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/38/KPTS/013/2003 Tanggal 22 Mei 2003, tentang penunjukan dan pengangkatan Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, pada bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Nopember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Jl. A. Yani 118 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, mendapat alokasi dana anggaran dari APBN untuk pengadaan Makanan Pendamping Air



Susu Ibu (MP-ASI) pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003, sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 103/XXVI/005/1/2003, tanggal 1 Januari 2003, dengan kode proyek 13.2.03.661862.24.03.05, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Uraian kegiatan /jenis pengeluaran : **pengadaan MP-ASI ;**

Volume: 62.523 anak x 12 kg = 750.276 kg, biaya per satuan **Rp. 10.500** sehingga berjumlah = Rp. 7.877.898.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

b. Uraian kegiatan / jenis pengeluaran : **Distribusi ;**

Volume: 62.523 anak x biaya per satuan Rp. 32.493 = Rp. 2.031.559.839,00 (dua milyar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT,MPS**, ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek kegiatan pengadaan proyek penyaluran Makanan Pendamping Air Susu Ibu (**MP-ASI**) pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat tahun 2003, berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/38/KPTS/013/2003 tanggal 22 Mei 2003, tentang penunjukan dan pengangkatan Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa sebagai Pemimpin Proyek, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Keppres 18 tahun 2000, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan;
 - b. Mengangkat /menunjuk panitia pengadaan barang/ jasa ;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan koperasi kecil, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat setempat;



- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian kontrak yang bersangkutan;
 - i. Menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai ;
- Bahwa selaku Pemimpin Proyek, terdakwa telah membentuk panitia pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani terdakwa Nomor: 150/P.Gizi/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003, dengan susunan panitia sebagai berikut :
- Ketua : Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI ;
 - Sekretaris : Drs. AGUS PURWOKO ;
 - Anggota : 1. MOCH. YUNAN, Skm ;
2. SLAMET BUDIANTI, SE ;
3. TRI SIWI M. ;
- Bahwa paket pekerjaan yang terkait pengadaan MP-ASI tahun 2003 pada proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur adalah :
- a. MP-ASI diberikan kepada bayi usia 6 -11 bulan ;
 - b. Pengadaan MP-ASI didistribusikan ke 38 kabupaten/kota se- Jawa Timur;

Hal. 4 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. MP-ASI didistribusikan dari kabupaten/kota ke Puskesmas selanjutnya dari Puskesmas ke Posyandu selanjutnya ke sasaran bayi ;
- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Proyek telah mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 5 Agustus 2003, sebesar **Rp. 14.000,- / kg (empat belas ribu rupiah per kilogram)** ;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam DIP Nomor: 103/XX/IV/005/1/2003 tanggal 1 Januari 2003, dan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Operasional Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Jawa Timur tahun anggaran 2003, ditetapkan bahwa harga satuan MP-ASI adalah sebesar **Rp. 10.500/kg (sepuluh ribu lima ratus rupiah per kilogram)**, namun ternyata panitia pengadaan barang/jasa telah menyusun HPS yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek, harga satuan barang dalam HPS lebih tinggi dari yang seharusnya ;
 - Bahwa didalam penyusunan HPS, panitia pengadaan barang/jasa telah membuat perhitungan harga satuan dalam bentuk satuan per-bungkus, dan untuk itu panitia pengadaan telah melakukan survey harga ke beberapa supermarket yaitu antara lain Giant Supermarket dengan harga sebesar Rp. 54.564.5/kg (lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah koma lima per kilogram), dan di Alfa supermarket sebesar Rp. 58.782.33/kg (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah koma tiga puluh tiga sen per kilogram);
 - Bahwa selain itu, panitia pengadaan barang/jasa juga mempertimbangkan daftar harga yang diterima dari PT SARI HUSADA Surabaya, dengan harga sebesar Rp. 13.750/kg (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram), dan dari PT. INDOFARMA dengan harga sebesar Rp. 14.775/kg (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah per kilogram) dan juga harga standar

Hal. 5 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Kesehatan sebesar Rp. 13.200/kg (tiga belas ribu dua ratus rupiah per kilogram), sehingga ditetapkan harga satuan HPS adalah sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam DIP dan Petunjuk Operasional;

- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa menyusun harga satuan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional, dengan alasan bahwa tidak akan ada calon mitra yang akan mengikuti lelang pengadaan MP-ASI di Jawa Timur apabila harga satuan berpedoman pada DIP dan petunjuk operasional, dan usulan perubahan itu disetujui oleh terdakwa yang akhirnya membuat surat permohonan Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan surat Nomor: 565/P.Gizi/IX.2003 tertanggal 04 September 2001 Perihal Revisi Petunjuk Operasional Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dan permohonan revisi harga satuan tersebut disetujui oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sesuai surat Nomor: 444/3625/111.3/2003 tanpa tanggal bulan September 2003, selanjutnya Pemimpin Proyek mengajukan surat ke Kanwil Dirjen Anggaran Surabaya untuk revisi tersebut, dan Kanwil XV Dirjen Anggaran Surabaya dalam surat Nomor : S-1960/WA.15/BD/02.02/2003 tanggal 11 September 2003, dapat menyetujui revisi tersebut;
- Bahwa HPS yang ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek telah disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan proses yang tidak benar, yaitu seharusnya berdasarkan Petunjuk Spesifikasi Teknis MP-ASI UNTUK Bayi umur 6 – 11 bulan Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 21003 adalah dihitung dengan cara pendekatan “membuat” yaitu menghitung berapa kebutuhan beras, kedelai dan bahan tambahan lain untuk membuat 1 kg MP-

Hal. 6 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASI, sedangkan yang dilakukan oleh panitia pengadaan adalah pendekatan membeli produk jadi di pasaran supermarket atau minimart di beberapa titik penjualan di Surabaya, sehingga didapat harga MP-ASI yang tinggi;

- Bahwa selain itu Panitia pengadaan dalam proses penyusunan HPS telah meminta daftar harga yang berasal dari pihak-pihak yang tidak independen karena merupakan rekanan yang memenangkan lelang (pelaksana pengadaan MP-ASI) yaitu Indofarma Global Medika (PT. IGM) dan rekanan yang melakukan pekerjaan sub kontrak pengadaan MP-ASI yaitu PT Sari Husada, sehingga menghasilkan HPS yang tinggi;
- Bahwa karena adanya perubahan harga satuan, sehingga terjadi penurunan volume sebagai berikut :
 - Semula : volume **750.276** kg x Rp. 10.500 = **RP. 7.877.898.000,00**,
menjadi ;
 - volume **562.704** kg x Rp. 14.000 = **Rp. 7.875.830.000,00**
- Bahwa sesuai dengan Keppres No. 18 tahun 2000 huruf F, HPS disusun dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 1. *Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;*
 2. *Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer estimate (EE);*
 3. *Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;*
 4. *Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;*
 5. *Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan;*
 6. *Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent;*

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. *Daftar harga standart/ tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;*
 8. *Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.*
- Bahwa HPS yang disusun panitia pengadaan yang disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa tertanggal 5 Agustus 2003, selain tidak berpedoman pada ketentuan dalam DIP Nomor: 103/XX/IV/005/1/2003 tanggal 1 Januari 2003, dan Petunjuk Operasional Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Jawa Timur tahun anggaran 2003, juga tidak berpedoman pada ketentuan dalam Juknis Keppres No. 18 tahun 2000 huruf F tersebut.
 - Bahwa untuk pengadaan MP-ASI tahun 2003 pada proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur, dilakukan dengan sistem pelelangan umum, yang diumumkan dalam Harian Kompas dan KADIN tanggal 6 Agustus 2003, dan diikuti oleh 7 peserta, yaitu PT. Merapi Utama (PT Otsuka), CV. Bintang (tanpa pabrikaan), PT. Kinia Farma (PT. KF) Cabang Surabaya – dukungan dari PT. Lukas Transmamin Bandung, PT. Marin Liza Farma (PT. MLF) Cirebon – dukungan PT. Lukas Transmamin Bandung, PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) - dengan perusahaan induk adalah PT. Indofarma Tbk. Jakarta, PT. Sari Husada Surabaya dengan perusahaan induk adalah PT. Sari Husada Yogyakarta, PT. Medita Mitra Nugraha (tanpa pabrikaan);
 - Bahwa dari 7 peserta tersebut, yang memasukkan dokumen ada 5 peserta yaitu :
 1. PT. Merapi Utama (PT. Otsuka);
 2. CV. Bintang (tanpa pabrikaan);
 3. PT. Kinia Farma (PT. KF) Cabang Surabaya – PT Lukas Transmamin Bandung;
 4. PT. Marin Liza Farma (PT. MLF) Cirebon – PT. Lukas Transmamin Bandung);

Hal. 8 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) – PT. Indofarma Tbk Jakarta;
- Sedangkan PT. Sari Husada dan PT Medita Mitra Nugraha tidak memasukkan dokumen;
- Bahwa 5 peserta tersebut, panitia menetapkan yang dinyatakan lulus evaluasi dokumen prakualifikasi ada 3 perusahaan adalah :
 1. PT. Kimia Farma (PT. KF) Cabang Surabaya – PT. Lukas Transmamin Bandung;
 2. PT. Marin Liza Farma (PT. MLF) Cirebon – PT. Lukas Transmamin Bandung);
 3. PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) – PT. Indofarma Tbk Jakarta;
 - Bahwa sebetulnya dalam proses kegiatan lelang tersebut, keikutsertaan PT. Marin Liza Farma dalam pra kualifikasi dan lelang adalah tidak benar, karena diwakili oleh yang tidak berhak yaitu Sdr. Suwarto, dimana Sdr. Suwarto ini juga mendaftar atas nama perusahaan PT Medita Mitra Nugraha (PT. MMN) namun tidak memasukkan dokumen, hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai petunjuk teknis pelelangan yang berhak mengikuti pelelangan adalah Direksi perusahaan yang berhak menandatangani kontrak atau kuasanya ;
 - Bahwa dari ketiga perusahaan tersebut, panitia kemudian mengusulkan kepada terdakwa selaku Pemimpin Proyek yang menjadi pemenang adalah PT Indofarma Global Medika (PT IGM) - PT Indofarma Tbk Jakarta sesuai surat usulan calon pemenang lelang tanggal 6 Oktober 2003;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani surat penetapan pemenang lelang tanggal 8 Oktober 2003 Nomor: 662/P.Gizi/X/2003, sebagai pemenangnya adalah PT Indofarma Global Media Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 7.875.830.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dibuat surat perjanjian jual beli/kontrak Nomor : 992/4518/111.7/2203 tanggal 22 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur sebagai pihak pertama dengan Sdr. AMRIUS selaku Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika beralamat di Jl. Raya Margorejo Indah Blok A-137/58 Surabaya, sebagai pihak kedua;
- Bahwa sesuai surat perjanjian jual/beli/kontrak pengadaan MP-ASI tersebut, pihak kedua selaku pelaksana pekerjaan harus menyerahkan barang sesuai jenis, spesifikasi, dan jumlah sesuai surat penawaran, untuk diserahkan kepada pihak pertama di tempat yang ditetapkan yaitu 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota yang telah ditentukan dalam lampiran surat perjanjian/kontrak, melalui gudang Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, paling lambat tanggal **29 Nopember 2003** (pasal 2 ayat 4 kontrak);
- Bahwa ternyata PT. IGM dalam pengiriman barang mengalami keterlambatan hingga 6 Pebruari 2004, dan sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 3 ayat (2) jo pasal 8, seharusnya untuk keterlambatan tersebut, dikenakan denda sebesar nilai jaminan pelaksanaan yaitu sebesar **Rp. 393.795.000,00** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun denda tersebut tidak pernah ditagih dan dibayarkan oleh pihak pelaksana pekerjaan;
- Bahwa meskipun pekerjaan belum selesai, namun terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. tetap melakukan pembayaran Pengadaan MPSASI kepada pihak pelaksana pekerjaan yakni PT. Indofarma Global Medika Surabaya sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No. 638647/V/031/112 tanggal 17 Desember 2003 sebesar Rp.7.052.447.773,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara mentransfer dari bendahara Negara (KPKN) ke Rek Bank Jatim nomor : 001134022 atas nama PT. Indofarma Global Medika Surabaya.

Hal. 10 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk distribusi setelah diterima di gudang Dinas Kesehatan kabupaten/ kota yang ditunjuk, dialokasikan biaya distribusi MP-ASI sesuai petunjuk operasional yaitu sebesar Rp. 2.700/kg (dua ribu tujuh ratus rupiah per kilogram) atau seluruhnya volume 750.276 kg x Rp. 2.700 = sejumlah 2.031.559.839,00 (dua milyar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa meskipun ada penurunan volume MP-ASI, namun agar biaya distribusi dapat terserap seluruhnya maka terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS menaikkan biaya distribusi menjadi **Rp. 2.021.775.300,00** (volume 562.704 kg x Rp. 3.600), dengan rincian sebagai berikut :

No	Dari/ke	Tarif PO (Rp/kg)	Tarif revisi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Kab (Kota) /Puskesmas	700	1.000	300
2.	Puskesmas/kelurahan	1.000	1.350	350
3.	Kelurahan/ sasaran	1.000	1.250	250
jumlah		2.700	3.600	900

- Bahwa dana untuk biaya distribusi MP-ASI sejumlah tersebut diatas telah dikirimkan kepada 38 (tiga puluh delapan) Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur melalui transfer dari Bank BNI Cabang Unair dengan Nomor Rek. 25800942220, 1 atas nama Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003;
- Bahwa perubahan anggaran distribusi tersebut, tidak termasuk yang dimintakan revisi ke DJA Kanwil XV Jawa Timur, namun perubahan ditetapkan oleh Pimpro setelah mendapat persetujuan dari Kadis Kesehatan Propinsi Jawa Timur atas usulan Pemimpin proyek;

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. Indo Global Medika (PT. IGM), memberikan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (sub kontrak) antara lain kepada perusahaan yang tidak lolos dalam proses lelang yaitu PT. SARI HUSADA, PT. Lukas Transmamin Perkasa (PT. LTP), dan PT. Gizindo Prima Nusantara (PT. GPN) Bandung;
- Bahwa adanya sub kontrak tersebut telah terjadi ekonomi biaya tinggi atas beban pengeluaran APBN tahun 2003;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS menyebabkan adanya kelebihan pembayaran Pengadaan PM ASI pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan diri sendiri atau orang lain yakni AMRIUS selaku Kepala Cabang PT. Indo Farma Global Medika dalam pengadaan MP-ASI sebesar Rp.1.793.697.779,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan untuk biaya distribusi MP-ASI sebesar Rp.502.474.500,00 (lima ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) serta terdakwa juga tidak pernah melakukan penagihan keterlambatan pekerjaan oleh PT. Indofarma Global Medika sebesar Rp. 393.785.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.689.967.279,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LAI-4378/PW13/5/2009 tanggal 27 Maret 2009.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT,MPS**, Pegawai Negeri Sipil pada staf Seksi Gizi di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP. 04.01.2.3.15583 tertanggal 30 Juni 1995, telah ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/38/KPTS/013/2003 Tanggal 22 Mei 2003, tentang penunjukan dan pengangkatan Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, pada bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Nopember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Jl. A. Yani 118 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, mendapat alokasi dana anggaran dari APBN untuk pengadaan Makanan Pendamping Air



Susu Ibu (MP-ASI) pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003, sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 103/XXVI/005/1/2003, tanggal 1 Januari 2003, dengan kode proyek 13.2.03.661862.24.03.05, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Uraian kegiatan /jenis pengeluaran : **pengadaan MP-ASI** ;

Volume: 62.523 anak x 12 kg = 750.276 kg, biaya per satuan **Rp. 10.500**
sehingga berjumlah = Rp. 7.877.898.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

b. Uraian kegiatan / jenis pengeluaran : **Distribusi** ;

Volume: 62.523 anak x biaya per satuan Rp. 32.493 = Rp.
2.031.559.839,00 (dua milyar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT,MPS**, ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek kegiatan pengadaan proyek penyaluran Makanan Pendamping Air Susu Ibu (**MP-ASI**) pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat tahun 2003, berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 188/38/KPTS/013/2003 tanggal 22 Mei 2003, tentang penunjukan dan pengangkatan Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa sebagai Pemimpin Proyek, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Keppres 18 tahun 2000, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan;
 - b. Mengangkat /menunjuk panitia pengadaan barang/ jasa ;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan koperasi kecil, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat setempat;



- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian kontrak yang bersangkutan;
- i. Menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai ;
- Bahwa selaku Pemimpin Proyek, terdakwa telah membentuk panitia pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani terdakwa Nomor: 150/P.Gizi/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI ;
 - Sekretaris : Drs. AGUS PURWOKO ;
 - Anggota : 1. MOCH. YUNAN, Skm ;
2. SLAMET BUDIANTI, SE ;
3. TRI SIWIM. ;
- Bahwa paket pekerjaan yang terkait pengadaan MP-ASI tahun 2003 pada proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur adalah :
 - a. MP-ASI diberikan kepada bayi usia 6 -11 bulan ;
 - b. Pengadaan MP-ASI didistribusikan ke 38 kabupaten/kota se- Jawa Timur;



- c. MP-ASI didistribusikan dari kabupaten/kota ke Puskesmas selanjutnya dari Puskesmas ke Posyandu selanjutnya ke sasaran bayi ;
- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Proyek telah mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 5 Agustus 2003, sebesar **Rp. 14.000,- / kg (empat belas ribu rupiah per kilogram)** ;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam DIP Nomor: 103/XX/IV/005/1/2003 tanggal 1 Januari 2003, dan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Operasional Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Jawa Timur tahun anggaran 2003, ditetapkan bahwa harga satuan MP-ASI adalah sebesar **Rp. 10.500/kg (sepuluh ribu lima ratus rupiah per kilogram)**, namun ternyata panitia pengadaan barang/jasa telah menyusun HPS yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek, harga satuan barang dalam HPS lebih tinggi dari yang seharusnya ;
 - Bahwa didalam penyusunan HPS, panitia pengadaan barang/jasa telah membuat perhitungan harga satuan dalam bentuk satuan per-bungkus, dan untuk itu panitia pengadaan telah melakukan survey harga ke beberapa supermarket yaitu antara lain Giant Supermarket dengan harga sebesar Rp. 54.564.5/kg (lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah koma lima per kilogram), dan di Alfa supermarket sebesar Rp. 58.782.33/kg (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah koma tiga puluh tiga sen per kilogram);
 - Bahwa selain itu, panitia pengadaan barang/jasa juga mempertimbangkan daftar harga yang diterima dari PT SARI HUSADA Surabaya, dengan harga sebesar Rp. 13.750/kg (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram), dan dari PT. INDOFARMA dengan harga sebesar Rp. 14.775/kg (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah per kilogram) dan juga harga standar

Hal. 16 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Kesehatan sebesar Rp. 13.200/kg (tiga belas ribu dua ratus rupiah per kilogram), sehingga ditetapkan harga satuan HPS adalah sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam DIP dan Petunjuk Operasional;

- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa menyusun harga satuan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional, dengan alasan bahwa tidak akan ada calon mitra yang akan mengikuti lelang pengadaan MP-ASI di Jawa Timur apabila harga satuan berpedoman pada DIP dan petunjuk operasional, dan usulan perubahan itu disetujui oleh terdakwa yang akhirnya membuat surat permohonan Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan surat Nomor: 565/P.Gizi/IX.2003 tertanggal 04 September 2001 Perihal Revisi Petunjuk Operasional Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dan permohonan revisi harga satuan tersebut disetujui oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sesuai surat Nomor: 444/3625/111.3/2003 tanpa tanggal bulan September 2003, selanjutnya Pemimpin Proyek mengajukan surat ke Kanwil Dirjen Anggaran Surabaya untuk revisi tersebut, dan Kanwil XV Dirjen Anggaran Surabaya dalam surat Nomor : S-1960/WA.15/BD/02.02/2003 tanggal 11 September 2003, dapat menyetujui revisi tersebut;
- Bahwa HPS yang ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek telah disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan proses yang tidak benar, yaitu seharusnya berdasarkan Petunjuk Spesifikasi Teknis MP-ASI UNTUK Bayi umur 6 – 11 bulan Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 21003 adalah dihitung dengan cara pendekatan “membuat” yaitu menghitung berapa kebutuhan beras, kedelai dan bahan tambahan lain untuk membuat 1 kg MP-

Hal. 17 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



ASI, sedangkan yang dilakukan oleh panitia pengadaan adalah pendekatan membeli produk jadi di pasaran supermarket atau minimart di beberapa titik penjualan di Surabaya, sehingga didapat harga MP-ASI yang tinggi;

- Bahwa selain itu Panitia pengadaan dalam proses penyusunan HPS telah meminta daftar harga yang berasal dari pihak-pihak yang tidak independen karena merupakan rekanan yang memenangkan lelang (pelaksana pengadaan MP-ASI) yaitu Indofarma Global Medika (PT. IGM) dan rekanan yang melakukan pekerjaan sub kontrak pengadaan MP-ASI yaitu PT Sari Husada, sehingga menghasilkan HPS yang tinggi;

- Bahwa karena adanya perubahan harga satuan, sehingga terjadi penurunan volume sebagai berikut :

➤ Semula : volume **750.276** kg x Rp. 10.500 = Rp. **7.877.898.000,00**,
menjadi ;

➤ volume **562.704** kg x Rp. 14.000 = Rp. **7.875.830.000,00**

- Bahwa sesuai dengan Keppres No. 18 tahun 2000 huruf F, HPS disusun dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
2. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer estimate (EE);
3. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
4. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
5. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
6. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;



7. *Daftar harga standart/ tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;*

8. *Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.*

- Bahwa HPS yang disusun panitia pengadaan yang disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa tertanggal 5 Agustus 2003, selain tidak berpedoman pada ketentuan dalam DIP Nomor: 103/XX/IV/005/1/2003 tanggal 1 Januari 2003, dan Petunjuk Operasional Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Jawa Timur tahun anggaran 2003, juga tidak berpedoman pada ketentuan dalam Juknis Keppres No. 18 tahun 2000 huruf F tersebut, karena pada tahun yang sama dan dengan spesifikasi teknis barang yang sama dengan pengadaan MP-ASI yang ada di Propinsi Jawa Timur, pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Pusat (PPGMP) berdasarkan kontrak nomor : P1.00.06.4.00.1881 tanggal 21 Juli 2003, telah menetapkan harga satuan per kg (termasuk pajak) adalah sebesar Rp. 10.490,00 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah PT. indofarma Tbk. yang merupakan perusahaan induk dari PT. Indofarma Global Medika;
- Bahwa untuk pengadaan MP-ASI tahun 2003 pada proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur, dilakukan dengan sistem pelelangan umum, yang diumumkan dalam Harian Kompas dan KADIN tanggal 6 Agustus 2003, dan diikuti oleh 7 peserta, yaitu PT. Merapi Utama (PT Otsuka), CV. Bintang (tanpa pabrikaan), PT. Kinia Farma (PT. KF) Cabang Surabaya – dukungan dari PT. Lukas Transmamin Bandung, PT. Marin Liza Farma (PT. MLF) Cirebon – dukungan PT. Lukas Transmamin Bandung, PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) - dengan perusahaan induk adalah PT. Indofarma Tbk. Jakarta, PT. Sari Husada Surabaya dengan perusahaan induk adalah PT. Sari Husada Yogyakarta, PT. Medita Mitra Nugraha (tanpa pabrikaan);

Hal. 19 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 7 peserta tersebut, yang memasukkan dokumen ada 5 peserta yaitu :

1. PT. Merapi Utama (PT. Otsuka);
- 2.. CV. Bintang (tanpa pabrikan);
3. PT. Kimia Farma (PT. KF) Cabang Surabaya – PT Lukas Transmamin Bandung;
4. PT. Marin Liza Farma (PT. MLF) Cirebon – PT. Lukas Transmamin Bandung);
5. PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) – PT. Indofarma Tbk Jakarta;

Sedangkan PT. Sari Husada dan PT Medita Mitra Nugraha tidak memasukkan dokumen;

- Bahwa 5 peserta tersebut, panitia menetapkan yang dinyatakan lulus evaluasi dokumen prakualifikasi ada 3 perusahaan adalah :

1. PT. Kimia Farma (PT. KF) Cabang Surabaya – PT. Lukas Transmamin Bandung;
2. PT. Marin Liza Farma (PT. MLF) Cirebon – PT. Lukas Transmamin Bandung);
3. PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) – PT. Indofarma Tbk Jakarta;

- Bahwa sebetulnya dalam proses kegiatan lelang tersebut, keikutsertaan PT. Marin Liza Farma dalam pra kualifikasi dan lelang adalah tidak benar, karena diwakili oleh yang tidak berhak yaitu Sdr. Suwarto, dimana Sdr. Suwarto ini juga mendaftar atas nama perusahaan PT Medita Mitra Nugraha (PT. MMN) namun tidak memasukkan dokumen, hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai petunjuk teknis pelelangan yang berhak mengikuti pelelangan adalah Direksi perusahaan yang berhak menandatangani kontrak atau kuasanya ;
- Bahwa dari ketiga perusahaan tersebut, panitia kemudian mengusulkan kepada terdakwa selaku Pemimpin Proyek yang menjadi pemenang adalah PT



Indofarma Global Medika (PT IGM) - PT Indofarma Tbk Jakarta sesuai surat usulan calon pemenang lelang tanggal 6 Oktober 2003;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani surat penetapan pemenang lelang tanggal 8 Oktober 2003 Nomor: 662/P.Gizi/X/2003, sebagai pemenangnya adalah PT Indofarma Global Media Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 7.875.830.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dibuat surat perjanjian jual beli/kontrak Nomor : 992/4518/111.7/2203 tanggal 22 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur sebagai pihak pertama dengan Sdr. AMRIUS selaku Kepala Cabang PT. Indofarma Global Medika beralamat di Jl. Raya Margorejo Indah Blok A-137/58 Surabaya, sebagai pihak kedua;
- Bahwa sesuai surat perjanjian jual/beli/kontrak pengadaan MP-ASI tersebut, pihak kedua selaku pelaksana pekerjaan harus menyerahkan barang sesuai jenis, spesifikasi, dan jumlah sesuai surat penawaran, untuk diserahkan kepada pihak pertama di tempat yang ditetapkan yaitu 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota yang telah ditentukan dalam lampiran surat perjanjian/kontrak, melalui gudang Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, paling lambat tanggal **29 Nopember 2003** (pasal 2 ayat 4 kontrak);
- Bahwa ternyata PT. IGM dalam pengiriman barang mengalami keterlambatan hingga 6 Pebruari 2004, dan sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 3 ayat (2) jo pasal 8, seharusnya untuk keterlambatan tersebut, dikenakan denda sebesar nilai jaminan pelaksanaan yaitu sebesar **Rp. 393.795.000,00** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun denda tersebut tidak pernah ditagih dan dibayarkan oleh pihak pelaksana pekerjaan;

Hal. 21 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai, namun terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. tetap melakukan pembayaran Pengadaan MPSASI kepada pihak pelaksana pekerjaan yakni PT. Indofarma Global Medika Surabaya sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) No. 638647/V/031/112 tanggal 17 Desember 2003 sebesar Rp.7.052.447.773,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara mentransfer dari bendahara Negara (KPKN) ke Rek Bank Jatim nomor : 001134022 atas nama PT. Indofarma Global Medika Surabaya.
- Bahwa untuk distribusi setelah diterima di gudang Dinas Kesehatan kabupaten/ kota yang ditunjuk, dialokasikan biaya distribusi MP-ASI sesuai petunjuk operasional yaitu sebesar Rp. 2.700/kg (dua ribu tujuh ratus rupiah per kilogram) atau seluruhnya volume 750.276 kg x Rp. 2.700 = sejumlah 2.031.559.839,00 (dua milyar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa meskipun ada penurunan volume MP-ASI, namun agar biaya distribusi dapat terserap seluruhnya maka terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS menaikkan biaya distribusi menjadi **Rp. 2.021.775.300,00** (volume 562.704 kg x Rp. 3.600), dengan rincian sebagai berikut :

No	Dari/ke	Tarif PO (Rp/kg)	Tarif revisi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Kab (Kota) /Puskesmas	700	1.000	300
2.	Puskesmas/kelurahan	1.000	1.350	350
3.	Kelurahan/ sasaran	1.000	1.250	250
jumlah		2.700	3.600	900

- Bahwa dana untuk biaya distribusi MP-ASI sejumlah tersebut diatas telah dikirimkan kepada 38 (tiga puluh delapan) Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Hal. 22 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



se Jawa Timur melalui transfer dari Bank BNI Cabang Unair dengan Nomor Rek. 25800942220, 1 atas nama Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003;

- Bahwa perubahan anggaran distribusi tersebut, tidak termasuk yang dimintakan revisi ke DJA Kanwil XV Jawa Timur, namun perubahan ditetapkan oleh Pimpro setelah mendapat persetujuan dari Kadis Kesehatan Propinsi Jawa Timur atas usulan Pemimpin proyek;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. Indo Global Medika (PT. IGM), memberikan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (sub kontrak) antara lain kepada perusahaan yang tidak lolos dalam proses lelang yaitu PT. SARI HUSADA, PT. Lukas Transmamin Perkasa (PT. LTP), dan PT. Gizindo Prima Nusantara (PT. GPN) Bandung;
- Bahwa adanya sub kontrak tersebut telah terjadi ekonomi biaya tinggi atas beban pengeluaran APBN tahun 2003;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi antara lain PT. Indofarma Global Medika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS menyebabkan adanya kelebihan pembayaran Pengadaan PM ASI pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan diri sendiri atau orang lain yakni AMRIUS selaku Kepala Cabang PT. Indo Farma Global Medika dalam pengadaan MP-ASI sebesar Rp.1.793.697.779,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan untuk biaya distribusi MP-ASI sebesar Rp.502.474.500,00 (lima ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) serta terdakwa juga tidak pernah melakukan penagihan keterlambatan pekerjaan oleh PT. Indofarma Global Medika sebesar Rp.

Hal. 23 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393.785.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.689.967.279,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LAI-4378/PW13/5/2009 tanggal 27 Maret 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir. INE INDARTI SIGIT, MPS atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sela sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-18/0.5.10/Ft.1/09/2013 tanggal 06 Januari 2014 dinyatakan batal demi hukum (nietige) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring) ;

Membaca, putusan SELA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby., tanggal 17 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-18/0.5.10/Ft.1/09/2013 tanggal 06 Januari 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menunda putusan mengenai ongkos perkara dalam putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara : PDS-01/SBY/01/2014, tertanggal 09 Juni 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Ir INE INDRATI SIGIT, MPS** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan **Terdakwa Ir INE INDRATI SIGIT, MPS** dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyatakan **Terdakwa Ir INE INDRATI SIGIT, MPS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir INE INDRATI SIGIT, MPS**
dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Ir INE INDRATI SIGIT, MPS sebesar** Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **subsidiair 4**
(empat) **bulan kurungan.bulan kurungan** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengesahan daftar isian Proyek tahun 2003 Nomor SP-DIP : 103/XXIV/005/1/-/2003 tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. N. KUSNADI WIDJAJA selaku kepala kantor wilayah XV DJA Surabaya ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar isian Proyek tahun 2003 depart/Lemb Kesehatan Nomor SP-DIP : 103/XXIV/005/1/-/2003 Program Perbaikan Gizi masyarakat (1.01) serta lampiran 3 (tiga) lembar foto copy legalisir rincian jenis pengeluaran menurut bagian proyek tolok ukur dan uraian pengeluaran (ribuan rupiah) tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH selaku kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
 3. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Petunjuk Operasional (PO) DIP masyarakat Propinsi Jawa timur tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH selaku kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat panitia pengadaan barang dan jasa kepada Direktur PT. Sari Husada Nomor :02.2/PPGB/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal Permintaan referensi harga MP-ASI ;

Hal. 26 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari PT. Sari Husada Tbk No : 002/SH-MKT/SBY/VI/2003 kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur perihal pengajuan penawaran untuk pengadaan makanan penambah Air Susu Ibu (MP-ASI) di Propinsi Jatim tahun anggaran 2003 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Direksi PT. Indofarma, Tbk beserta lampiran No :630 /DIR/SK/VII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang penetapan harga MP-ASI ;
7. foto copy legalisir surat Penimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor :565/P.Gizi/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS perihal Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 (dua) halaman ;
8. foto copy legalisir surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur kepada Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor :444/3615/111.3/2003 tanggal September 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH perihal Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 (dua) halaman ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Nomor :571/P.Gizi/IX/2003 tanggal 5 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. perihal Persetujuan Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur ;

Hal. 27 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar harga MP-ASI hasil survey di Supermarket Gyant dan Alfa tanggal 30 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa timur tahun 2003 Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI, mengetahui Pemimpin Proyek Perbaikan gizi masyarakat propinsi Jawa timur Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS) makanan Pendamping air susu ibu (MP-ASI) di Propinsi Jawa Timur tahun 2003 tanggal 05 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI, mengetahui Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi masyarakat propinsi Jawa Timur Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kepala Kantor wilayah DJA XV Surabaya Nomor : S-1960/WA.15/BD.02.02/2003 tanggal 11 September 2003 kepada Pimpro Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur yang ditanda tangani oleh N. KUSNADI WIDJAJA ;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur Kepada Bupati / walikota se Jawa timur Nomor :444/3991/111.3/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Revisi MP-ASI dan sewa gudang yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO.R.MPH. ;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemimpin proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa timur Tahun anggaran 2003 kepada Direktur gizi masyarakat departemen kesehatan RI Nomor : 151 b/P—Gizi/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal dukungan surat depkes

Hal. 28 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Revisi Biaya Distribusi dan sewa gudang MP-ASI tahun 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Plh. Direktur gizi Masyarakat kepada pemimpin proyek perbaikan gizi masyarakat propinsi jawa timur Nomor :KS.00.01.5.00.1151 tanggal 28 Maret 2006 perihal alokasi dana pengadaan MP-ASI tahun 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. SUNARKO, MSc.;
16. 1 (satu) bendel SPK berikut lampirannya Nomor :442.1/4463/III.7/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 yang ditanda tangani Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS dan PT. Indofarma Global Medika AMRIUS mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Dr. BAMBANG GITANO R, MPH. ;
17. 1 (satu) bendel foto copy Surat perjanjian jual beli kontrak berikut lampirannya Nomor :992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh pemimpin Proyek perbaikan Gizi Masyarakat Jawa timur Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS dan pihak kedua PT. Indofarma Global Medika AMRIUS dan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH. ;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir alokasi pengadaan makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INNE INDRATI SIGIT, MPS. ;
19. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat pengantar barang PT. Indofarma Global Medika Cabang Surabaya yang ditujukan ke 38 Kab/Kota sejawa timur ;



20. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat bukti barang dari Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur yang ditujukan ke 38 Kab/Kota Sejava Timur ;
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 dan 1 (satu) lembar lampiran berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat kepada Penimpin Proyek perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dari PT. Indofarma Tbk No : 956/DIR/2003 tertanggal 18 Nopember 2003;
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi dari pemimpin Proyek perbaikan gizi masyarakat Prop Jatim T.A 2003 (APBN) tertanggal 11 Maret 2004 yang menerima ANTONIUS HP ;
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No. CZ 425837 ;
1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Kas umum Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Prop Jatim Halaman 108 sampai dengan halaman 131;

Disita dari Dinas Kesehatan Kab. Malang ;

1. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/1911/421.105/2003. tanggal 1 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang Dr. TUTI HARIYANTO, MARS. ;
2. 1(satu) lembar asli laporan penerimaan MP-ASI di Kabupaten Malang Proyek perbaikan Gizi Masyarakat (MP-ASI) Propinsi Jawa Timur T.A.2003 tertanggal Malang 13 Februari 2004 yang ditandatangani Drs. YOHANES S PUDJIARWANTO, Apt selaku koordinator pokja penerima dan distribusi MP-ASI TA.2003 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang Nomor SPB :023 dari PT. Indofarma Global Medika tertanggal 19-11-2003 ;

Hal. 30 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Urip Lancar Abadi No. 100550 tanggal 05 Januari 2004 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 06 Januari 2004 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Urip lancar Abadi No. 100549 tanggal 05 Januari 2004 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 06 Januari 2004 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor : SPB 055/MP ASI GZD/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
7. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 055/PL/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003 pemesan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor : SPB 045/MP ASI-SH/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
1 (satu) lembar asli Packing List No. 045/PL/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003 pemesan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya;
9. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008382 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004 ;
10. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008384 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004 ;
1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008383 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004 ;
1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593659201 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 21 Januari 2004 ;

Hal. 31 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor SPB : 055/MP ASI-SH/I/04 Tanggal 13 Januari 2004, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;

12. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 055/ PL/ I/ 04 Tanggal 13 Januari 2004 pemesan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;

13. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660601 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;

14. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660501 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;

15. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660401 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;

16. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang PT. Indofarma Global Medika Nomor : SPB :80 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 10 Pebruari 2004 ;

Disita dari WAHYU DEWANTO (PT Indofarma Global Medika) ;

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kartu tanda pengenal tanda tangan pemegang rekening PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur rekening nomor 0011134022 tanggal 6 agustus 2002 an. PT Indofarma Global edika

2. 1(satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit Bank Jatim No. 1945 tertanggal 17 Desember 2003 dengan penjelasan BDHR umum KPPN SBY Via RTGS kirim kepada Indofarma Global Medika Jl. Raya margorejo Indah Blok 37/58 Surabaya senilai Rp. 7.052.447.773.00 ;



3. 1 (satu) lembar copy asli rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya periode 2003 No rek 0011134022 atas nama Indofarma Global medika PT Jl. Margorejo Indah Blok A 37/58 Surabaya ;

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Jatim No. AC 984777 tanggal 18-12-2003 ;

Disita dari WIWIN DWI ISNAENI (Bendahara proyek) ;

a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima TATOT DWI UTOMO alamat Gresik no rek 0272305731 Bank Jatim, pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 29-12-2003 sejumlah Rp. 61.105.000,- ;

b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima PRASTIWI TRIJANTI alamat Sidoarjo no rek 0180735381 Bank BCA, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 28.881.000,- ;

c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima KUSNAN HARIADI alamat Mojokerto no rek 0501562733 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 84.421.800,- ;

d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima KUSNAN HARIADI alamat Mojokerto no rek 0501562733 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;



- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NURKAMALIA alamat Jombang no rek 011198377 Bank BPD Jombang, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 80.339.000,- ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUDARTO alamat Bojonegoro no rek 0082085661 Bank Jatim Cab. Bojonegoro, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUDARTO alamat Bojonegoro no rek 0082085661 Bank Jatim Cab. Bojonegoro, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 59.617.000,- ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima LULUT P alamat Kab. Tuban no rek 8400189986 BCA Cab. Tuban, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 67.957.000,- ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima CHICHIK HARUSTIATI alamat Lamongan No rek. 0282031066 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 57.426.600,- ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SRI HENY SETYANINGSIH alamat Madiun No



- rek. 004501009614503 BRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-
12-2003 sejumlah Rp. 45.628.000,- ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima HARTATIK PRATIWI alamat Ngawi No rek.
0102032462 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-
2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima HARTATIK PRATIWI alamat Ngawi No rek.
0102032462 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-
2003 sejumlah Rp. 50.483.000,- ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SRI HASTUTI KUSUMA alamat Magetan No rek.
0302438803 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-
2003 sejumlah Rp. 31.764.000,- ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima HESTI SUKMA W alamat Ponorogo No rek.
8150165421 BCA, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes
Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 96.784.000,- ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima WAWAN KASIYANTO alamat Pacitan No rek.
288004063791901 BNI, pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 29.425.000,- ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima BETY SUNARSINI alamat Kab Kediri No rek. 54910138697 LIPO Bank Kediri, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 75.309.000,- ;
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NURSULIWATI alamat Nganjuk No rek. 0192171539 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 66.638.000,- ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SIWI LESTARI alamat Kab. Blitar No rek. 0143006808 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 53.987.000,- ;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUNARTI alamat Tulungagung No rek. 0152083655 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 22.118.400,- ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUTRISMI alamat Trenggalek No rek. 02222125899 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 31.505.000,- ;

Hal. 36 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima RR FENI ARYANTI alamat Kab. Malang No rek. 52910573674 Bank Lippo, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 70.690.800,-
- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima RR FENI ARYANTI alamat Kab. Malang No rek. 52910573674 Bank Lippo, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,-
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANITA ZULFA alamat Kab. Pasuruan No rek. 006501006482505 Bank BRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 94.745.000,- ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima TAMAN HARYANTO alamat Probolinggo No rek. 0132112304 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal -12-2003 sejumlah Rp. 97.958.000,- ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ARIF ZULKARNAIN alamat Lumajang No rek. 0092290144 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 36.871.000,-;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima MAMIK SURYANINGSIH alamat Bondowoso No



- rek. 0312044510 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
15-12-2003 sejumlah Rp. 54.512. 000,-
- aa. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima MAMIK SURYANINGSIH alamat Bondowoso No
rek. 0312044510 pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes
Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003
sejumlah Rp. 50.000. 000,- ;
- bb. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima RINA WIDHARINI alamat Situbondo No rek.
1430003018775 Bank Mandiri pengirim DWI ARSO SUDARMO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
03-12-2003 sejumlah Rp. 66.545. 400,-
- cc. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima FATHONAH alamat Jember No rek.
1430004087258 Bank Mandiri pengirim WIWIN DWI ISNAINI
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
22-12-2003 sejumlah Rp. 146. 970. 000,- ;
- dd. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima FATHONAH alamat Jember No rek.
1430004087258 Bank Mandiri pengirim WIWIN DWI ISNAINI
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
19-12-2003 sejumlah Rp. 16. 333. 000,;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima WAWAN PURNAWAN alamat Banyuwangi No
rek. 0022071971 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO



- alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 30-12-2003 sejumlah Rp. 72.205.000,- ;
- ff. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SOEMIJATI alamat Pamekasan No rek. 006101002574508 Bank BRI pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal sejumlah Rp. 66.908.000,- ;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SITI HAJAR DEWANTARI alamat Sampang No rek. 0242103022 Bank Jatim pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 29-12-2003 sejumlah Rp. 109.743.000,-
- hh. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NENENG SUBAIDAH alamat Sumenep No rek. 0187016899 Bank Jatim pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 25.045.000,- ;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NENENG SUBAIDAH alamat Sumenep No rek. 0187016899 Bank Jatim pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 10.530.000,- ;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima DESITA DAMITA alamat bangkalan No rek. 000601001447 BRI pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 27.800.000,- ;

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kk. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NIKEN NIRWANA alamat Surabaya No rek. 0017932146 Bank Jatim Surabaya, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 75.433.000,-;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANISAH LUTFIANTI alamat Kota Malang No rek. 4401115140 Bank BCA Cab. Galunggung Malang, pengirim Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 2003 sejumlah Rp. 35.370.300,-;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima LESTARI NURHANDAYANI alamat Kota Madiun No rek. 119000.460.844.901 Bank BNI Cab. Madiun, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 03-12-2003 sejumlah Rp. 9.986.300,-;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ELIS KUSTYANINGSIH alamat kota kediri No rek. 144.000.227.9187 Bank MANDIRI Cab. KEDIRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 8.070.000,- ;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima IRCHAM NOER HATA alamat Kota Mojokerto No rek. 164.091.666 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 3.605.000,-
- pp. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANA HINDATI alamat Kota Blitar No rek.



090.160.4265 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-
2003 sejumlah Rp.6.466.000,- ;

qq. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima ENI YULIANTI alamat Kota Pasuruan No rek.
02377.17900 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-
2003 sejumlah Rp. 4.358.000,- ;

rr. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SULASMIASIH alamat Kota Probolinggo No rek.
013.220.1996 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 13-12-
2003 sejumlah Rp. 8.143.000,- ;

ss. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SRI KUSRINI alamat KOTA BATU No rek.
121000.480501901 Bank BNI, pengirim BAMBANG SUNARTO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
19-12-2003 sejumlah Rp. 2.841.000,-;

Serta 114 (seratus empat belas) lembar foto copy legalisir surat
pernyataan tanggung jawab belanja pembangunan yang masing masing
ditandatangani oleh Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** dibebani
biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya, Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby., tanggal 14 Juli 2014 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----



1. Menyatakan Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengesahan daftar isian Proyek tahun 2003 Nomor SP-DIP : 103/XXIV/005/1/-/2003 tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. N. KUSNADI WIDJAJA selaku kepala kantor wilayah XV DJA Surabaya ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar isian Proyek tahun 2003 depart/Lemb Kesehatan Nomor SP-DIP : 103/XXIV/005/1/-/2003 Program Perbaikan Gizi masyarakat (1.01) serta lampiran 3 (tiga) lembar foto copy legalisir rincian jenis pengeluaran menurut bagian proyek tolok ukur dan uraian pengeluaran (ribuan rupiah) tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH selaku kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
 3. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Petunjuk Operasional (PO) DIP daerah Tahun Anggaran 2003 nama Proyek : Perbaikan Gizi

Hal. 42 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Propinsi Jawa timur tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH selaku kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat panitia pengadaan barang dan jasa kepada Direktur PT. Sari Husada Nomor :02.2/PPGB/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal Permintaan referensi harga MP-ASI ;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari PT. Sari Husada Tbk No : 002/SH-MKT/SBY/VI/2003 kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur perihal pengajuan penawaran untuk pengadaan makanan penambah Air Susu Ibu (MP-ASI) di Propinsi Jatim tahun anggaran 2003 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Direksi PT. Indofarma, Tbk beserta lampiran No :630 /DIR/SK/VII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang penetapan harga MP-ASI ;
7. foto copy legalisir surat Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor :565/P.Gizi/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS perihal Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 (dua) halaman ;
8. foto copy legalisir surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur kepada Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor :444/3615/111.3/2003 tanggal September 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH perihal Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 (dua) halaman ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Hal. 43 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Anggaran Nomor :571/P.Gizi/IX/2003 tanggal 5 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. perihal Persetujuan Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur ;

10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar harga MP-ASI hasil survey di Supermarket Gyant dan Alfa tanggal 30 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa timur tahun 2003 Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI, mengetahui Pemimpin Proyek Perbaikan gizi masyarakat propinsi Jawa timur Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS) makanan Pendamping air susu ibu (MP-ASI) di Propinsi Jawa Timur tahun 2003 tanggal 05 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI, mengetahui Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi masyarakat propinsi Jawa Timur Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kepala Kantor wilayah DJA XV Surabaya Nomor : S-1960/WA.15/BD.02.02/2003 tanggal 11 September 2003 kepada Pimpro Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur yang ditanda tangani oleh N. KUSNADI WIDJAJA ;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur Kepada Bupati / walikota sejava timur Nomor :444/3991/111.3/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Revisi MP-ASI dan sewa gudang yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO.R.MPH. ;



14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemimpin proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa timur Tahun anggaran 2003 kepada Direktur gizi masyarakat departemen kesehatan RI Nomor : 151 b/P—Gizi/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal dukungan surat depkes tentang Revisi Biaya Distribusi dan sewa gudang MP-ASI tahun 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Plh. Direktur gizi Masyarakat kepada pemimpin proyek perbaikan gizi masyarakat propinsi jawa timur Nomor :KS.00.01.5.00.1151 tanggal 28 Maret 2006 perihal alokasi dana pengadaan MP-ASI tahun 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. SUNARKO, MSc.;
16. 1 (satu) bendel SPK berikut lampirannya Nomor :442.1/4463/III.7/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 yang ditanda tangani Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS dan PT. Indofarma Global Medika AMRIUS mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Dr. BAMBANG GITANO R, MPH. ;
17. 1 (satu) bendel foto copy Surat perjanjian jual beli kontrak berikut lampirannya Nomor :992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh pemimpin Proyek perbaikan Gizi Masyarakat Jawa timur Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS dan pihak kedua PT. Indofarma Global Medika AMRIUS dan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH. ;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir alokasi pengadaan makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INNE INDRATI SIGIT, MPS. ;



19. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat pengantar barang PT. Indofarma Global Medika Cabang Surabaya yang ditujukan ke 38 Kab/Kota seJawa timur ;
20. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat bukti barang dari Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur yang ditujukan ke 38 Kab/Kota SeJawa Timur ;
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 dan 1 (satu) lembar lampiran berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat kepada Pemimpin Proyek perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dari PT. Indofarma Tbk No :956/DIR/2003 tertanggal 18 Nopember 2003 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi dari pemimpin Proyek perbaikan gizi masyarakat Prop Jatim T.A 2003 (APBN) tertanggal 11 Maret 2004 yang menerima ANTONIUS HP ;
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No.CZ 425837 ;
25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Kas umum Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Prop Jatim Halaman 108 sampai dengan halaman 131; Disita dari Dinas Kesehatan Kab. Malang ;
1. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/1911/421.105/2003. tanggal 1 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang Dr. TUTI HARIYANTO, MARS. ;
2. 1(satu) lembar asli laporan penerimaan MP-ASI di Kabupaten Malang Proyek perbaikan Gizi Masyarakat (MP-ASI) Propinsi Jawa Timur T.A.2003 tertanggal Malang 13 Februari 2004 yang ditandatangani Drs. YOHANES S PUDJIARWANTO, Apt selaku koordinator pokja penerima dan distribusi MP-ASI TA.2003 ;

Hal. 46 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang Nomor SPB :023 dari PT. Indofarma Global Medika tertanggal 19-11-2003 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Urip Lancar Abadi No. 100550 tanggal 05 Januari 2004 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 06 Januari 2004 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Urip lancar Abadi No. 100549 tanggal 05 Januari 2004 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 06 Januari 2004 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor : SPB 055/MP ASI GZD/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
7. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 055/PL/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003 pemesanan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor : SPB 045/MP ASI-SH/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
9. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 045/PL/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003 pemesanan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;
10. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008382 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004 ;
11. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008384 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004 ;
12. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008383 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004 ;
13. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593659201 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 21 Januari 2004 ;

Hal. 47 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



14. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor SPB : 055/MP ASI-SH/I/04 Tanggal 13 Januari 2004, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
15. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 055/ PL/ I/ 04 Tanggal 13 Januari 2004 pemesanan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;
16. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660601 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;
17. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660501 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;
18. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660401 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang PT. Indofarma Global Medika Nomor : SPB :80 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 10 Pebruari 2004 ;

Disita dari WAHYU DEWANTO (PT Indofarma Global Medika) ;

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kartu tanda pengenal tanda tangan pemegang rekening PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur rekening nomor 0011134022 tanggal 6 agustus 2002 an. PT Indofarma Global edika
2. 1(satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit Bank Jatim No. 1945 tertanggal 17 Desember 2003 dengan penjelasan BDHR umum KPPN SBY Via RTGS kirim kepada Indofarma Global Medika Jl. Raya margorejo Indah Blok 37/58 Surabaya senilai Rp. 7.052.447.773.00 ;

Hal. 48 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar copy asli rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya periode 2003 No rek 0011134022 atas nama Indofarma Global medika PT Jl. Margorejo Indah Blok A 37/58 Surabaya ;

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Jatim No. AC 984777 tanggal 18-12-2003 ;

Disita dari WIWIN DWI ISNAENI (Bendahara proyek) ;

a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima TATOT DWI UTOMO alamat Gresik no rek 0272305731 Bank Jatim, pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 29-12-2003 sejumlah Rp. 61.105.000,;

b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima PRASTIWI TRIJANTI alamat Sidoarjo no rek 0180735381 Bank BCA, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 28.881.000,- ;

c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima KUSNAN HARIADI alamat Mojokerto no rek 0501562733 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 84.421.800,- ;

d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima KUSNAN HARIADI alamat Mojokerto no rek 0501562733 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;



- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NURKAMALIA alamat Jombang no rek 011198377 Bank BPD Jombang, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 80.339.000,-;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUDARTO alamat Bojonegoro no rek 0082085661 Bank Jatim Cab. Bojonegoro, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUDARTO alamat Bojonegoro no rek 0082085661 Bank Jatim Cab. Bojonegoro, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 59.617.000,- ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima LULUT P alamat Kab. Tuban no rek 8400189986 BCA Cab. Tuban, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 67.957.000,-;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima CHICHIK HARUSTIATI alamat Lamongan No rek. 0282031066 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 57.426.600,-;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SRI HENY SETYANINGSIH alamat Madiun No rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004501009614503 BRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 45.628.000,- ;

k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima HARTATIK PRATIWI alamat Ngawi No rek.
0102032462 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 50.000.000,- ;

l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima HARTATIK PRATIWI alamat Ngawi No rek.
0102032462 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 50.483.000,- ;

m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SRI HASTUTI KUSUMA alamat Magetan No rek.
0302438803 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 31.764.000,- ;

n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima HESTI SUKMA W alamat Ponorogo No rek.
8150165421 BCA, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes
Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah
Rp. 96.784.000,- ;

o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima WAWAN KASIYANTO alamat Pacitan No rek.
288004063791901 BNI, pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah

Rp. 29.425.000,- ;

- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima BETY SUNARSINI alamat Kab Kediri No rek. 54910138697 LIPO Bank Kediri, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 75.309.000,- ;
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NURSULIWATI alamat Nganjuk No rek. 0192171539 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 66.638.000,- ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SIWI LESTARI alamat Kab. Blitar No rek. 0143006808 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 53.987.000,- ;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUNARTI alamat Tulungagung No rek. 0152083655 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 22.118.400,- ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUTRISMI alamat Trenggalek No rek. 02222125899 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 31.505.000,- ;

Hal. 52 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima RR FENI ARYANTI alamat Kab. Malang No rek. 52910573674 Bank Lippo, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 70.690.800,- ;
- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima RR FENI ARYANTI alamat Kab Malang No rek. 52910573674 Bank Lippo, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANITA ZULFA alamat Kab. Pasuruan No rek. 006501006482505 Bank BRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 94.745.000,;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima TAMAN HARYANTO alamat Probolinggo No rek. 0132112304 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal -12-2003 sejumlah Rp. 97.958.000,- ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ARIF ZULKARNAIN alamat Lumajang No rek. 0092290144 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 36.871.000,;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima MAMIK SURYANINGSIH alamat Bondowoso No rek.

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0312044510 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003
sejumlah Rp. 54.512. 000,-;

aa. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima MAMIK SURYANINGSIH alamat Bondowoso No
rek. 0312044510 pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop
Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp.
50.000. 000,- ;

bb. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima RINA WIDHARINI alamat Situbondo No rek.
1430003018775 Bank Mandiri pengirim DWI ARSO SUDARMO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 03-
12-2003 sejumlah Rp. 66.545. 400,- ;

cc. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima FATHONAH alamat Jember No rek. 1430004087258
Bank Mandiri pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes Prop
Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah
Rp. 146. 970. 000,- ;

dd. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima FATHONAH alamat Jember No rek. 1430004087258
Bank Mandiri pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes Prop
Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah
Rp. 16. 333. 000,;

ee. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima WAWAN PURNAWAN alamat Banyuwangi No rek.
0022071971 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinkes Prop Jatim JL A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 30-12-2003

sejumlah Rp. 72.205.000,- ;

ff. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SOEMIJATI alamat Pamekasan No rek.

006101002574508 Bank BRI pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat

Dinkes Prop Jatim JL A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal sejumlah

Rp. 66.908.000,- ;

gg. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SITI HAJAR DEWANTARI alamat Sampang No rek.

0242103022 Bank Jatim pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes

Prop Jatim JL A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 29-12-2003

sejumlah Rp. 109.743.000,- ;

hh. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NENENG SUBAIDAH alamat Sumenep No rek.

0187016899 Bank Jatim pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes

Prop Jatim JL A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003

sejumlah Rp. 25.045.000;

ii. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NENENG SUBAIDAH alamat Sumenep No rek.

0187016899 Bank Jatim pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat

Dinkes Prop Jatim JL A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003

sejumlah Rp. 10.530.000,- ;

jj. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima DESITA DAMITA alamat bangkalan No rek.

000601001447 BRI pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes

Prop Jatim JL A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003

sejumlah Rp. 27.800.000,- ;

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kk. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NIKEN NIRWANA alamat Surabaya No rek. 0017932146 Bank Jatim Surabaya, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 75.433.000,-;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANISAH LUTFIANTI alamat Kota Malang No rek. 4401115140 Bank BCA Cab. Galunggung Malang, pengirim Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 2003 sejumlah Rp. 35.370.300,- ;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima LESTARI NURHANDAYANI alamat Kota Madiun No rek. 119000.460.844.901 Bank BNI Cab. Madiun, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 03-12-2003 sejumlah Rp. 9.986.300,- ;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ELIS KUSTYANINGSIH alamat kota kediri No rek. 144.000.227.9187 Bank MANDIRI Cab. KEDIRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 8.070.000,- ;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima IRCHAM NOER HATA alamat Kota Mojokerto No rek. 164.091.666 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 3.605.000,- ;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANA HINDATI alamat Kota Blitar No rek.



090.160.4265 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp.6.466.000,- ;

qq. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima ENI YULIANTI alamat Kota Pasuruan No rek.
02377.17900 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 4.358.000,;

rr. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SULASMIASIH alamat Kota Probolinggo No rek.
013.220.1996 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 13-12-2003
sejumlah Rp. 8.143.000,;

ss. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SRI KUSRINI alamat KOTA BATU No rek.
121000.480501901 Bank BNI, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003
sejumlah Rp. 2.841.000,- ;

Serta 114 (seratus empat belas) lembar foto copy legalisir surat pernyataan
tanggung jawab belanja pembangunan yang masing masing ditandatangani oleh
Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa **Ir INE INDRATI SIGIT, MPS.** dibebani biaya
perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut ; -----

1. Akte permintaan perlawanan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan



pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 17 Pebruari 2014 ; -----

2. Relas pemberitahuan adanya permintaan Perlawanan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 mengenai adanya permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya secara saksama ; -
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing - masing pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 14 Juli 2014 ; -----
4. Relas pemberitahuan adanya permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa masing - masing pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 mengenai adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan pada hari Rabu, tanggal 04 Pebruari 2015 mengenai adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara saksama ; -----
5. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2014, yang salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober

Hal. 58 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 secara saksama ; -----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri TIPIKOR Surabaya, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dan permintaan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa, serta permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 14 Juli 2014, serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Perlawanan terhadap putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN Sby., tanggal 17 Pebruari 2014, namun demikian tidak mengajukan Memori perlawanan; --

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Perlawanan Pembanding / Terdakwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 17 Pebruari 2014 tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi / keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hal. 59 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 17 Pebruari 2014, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum / Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 14 Juli 2014 SEPANJANG MENGENAI KESALAHAN Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS., akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan hukumannya, karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya, selain itu mengingat kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa cukup tinggi yaitu Rp. 2.689.967,279,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga patut kalau Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. diberikan lebih dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut; Selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 09 Januari 20014 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding dan tidak pula mengajukan Memori Banding : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidairitas, yaitu : -----



Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsida ir : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mengkaji dengan seksama pertimbangan Hukum dalam putusan No. 01/Pid.Sus/2014/PN Sby Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan a quo dapat disetujui, oleh karenanya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo, kecuali dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan Dakwaan Primair yang membebaskan Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. dari dakwaan primair hanya dibuktikan dari unsur pertamanya yakni unsur setiap orang, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan Dakwaan Primair perkara a quo dimana hanya didasarkan kepada unsur “setiap orang” saja, tidak membuktikan lebih lanjut unsur-unsur delik lainnya (vide pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 158), sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, karena kata “setiap “ orang” tersebut sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam setiap rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja perseorangan atau suatu badan selaku subyek hukum



sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Jadi unsur “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian tidak tepat apabila Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. kemudian dibebaskan dari dakwaan primair hanya dipertimbangkan dari unsur pertamanya saja; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 951.K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang memberikan kaedah hukum bahwa “unsur setiap orang baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut terhadap unsur-unsur lainnya dalam delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. telah didakwa dengan dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Hal. 62 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang “ adalah pembuat/dader atau Pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik yang didakwakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana kata “setiap orang” sepadan dengan “barang siapa” yakni suatu unsur pasal yang menunjuk kepada setiap siapa saja secara perorangan atau suatu badan hukum, artinya bahwa “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding unsur “setiap orang” ini akan terpenuhi dan terbukti apabila unsur inti dari ketentuan pasal yang didakwakan tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadirkan dimuka persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Seksi Gizi di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01.2.3.15583 tertanggal 30 Juni 1995, dan sekaligus telah ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, pada bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Nopember 2003 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No.188/38/KPTS/013/2003 tanggal 22 Mei 2003;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN; -----

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa juga telah disesuaikan dengan kartu identitasnya di dalam persidangan, oleh karena itu Terdakwa Ir. INE INDRATI



SIGIT, MPS. dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak error in persona; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya untuk menentukan Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud “setiap orang” dalam dakwaan primair ini, sekalipun unsur tersebut penempatannya berada pada unsur pertama, tetapi karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kepastian hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur delik berikutnya;; -----

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan perbuatan “Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya memutuskan :-----

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “secara Melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila



perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa ” yang dimaksud dengan “perbuatan Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan hukum formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa secara teori terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :-----

- a. dalam arti yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. dalam arti yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, tetapi dengan mendasarkan pada teori tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun secara formal dalam peraturan tertulis



suatu perbuatan itu tidak termasuk ke dalam tindak pidana korupsi namun apabila secara nyata pelaku telah merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan terlebih telah merugikan keuangan Negara maka pelaku perbuatan harus dijatuhi hukuman yang setimpal; -----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dengan demikian dalam memutus perkara Hakim tidak saja mendasarkan kepada ketentuan undang-undang saja yang hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga wajib memberikan keadilan dan kemanfaatan khususnya bagi pelaku perbuatan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyebutkan bahwa ; -----

- Bahwa dasar hukum kegiatan pengadaan makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada proyek perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 adalah :
 - a. Keppres 18 Tahun 2000 tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas nomor : S.42/A/2000 dan S.2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keppres 18 Tahun 2000;



- c. Daftar Isian Prouyek (DIP) nomor : 103/XXIV/005/1/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan petunjuk operasional proyek perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur;
- d. Petunjuk teknis MP-ASI tahun 2003;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor ; 86/Menkes/XI/1976 tentang produksi dan peredaran makanan;
- f. Keputusan Dirjen POM nomor 02665/B/SK/VIII/1991 tentang produksi makanan bayi dan anak;
- g. Spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Seluruh Propinsi Jawa Timur melalui surat nomor : KH.00.04.4.01.1250 lampiran 1 (satu) set tertanggal 19 Mei 2003 perihal spesifikasi teknis MP-ASI yang ditandatangani oleh Dr. RAHMI UNTORO selaku Direktur Gizi Masyarakat;
- Bahwa dalam petunjuk Teknis / spesifikasi teknis dijelaskan (halaman 5) mengenai bahwa apa saja dan kualitas bagaimana yang akan digunakan untuk campuran MP-ASI sehingga menghasilkan komposisi gizi yang memenuhi standar AKG per 100 gram, cara-cara pengolahan (pemasakan dan pencampuran) dan penambahan aditif (vitamin-vitamin) dan rasa. Bagaimana produk yang sudah diproduksi harus dikemas dan diberi label untuk memudahkan distribusi dan pengawasan produk. Hal-hal tersebut tidak perlu dicantumkan di JUKNIS bila cara pengadaannya adalah membeli dari pasar;
- Bahwa proses ‘membuat’ ini sejalan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan lelang, tetapi ternyata dalam penyusunan HPS, panitia menggunakan metode yang salah yaitu dengan melakukan survey harga MP-ASI yang sudah jadi, bahkan usulan harga Rp.14.000,-/kg, masih kurang, karena MP ASI yang dipasaran adalah branded, yang meliputi juga biaya pemasaran dan promosi yang menimbulkan

Hal. 67 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sangat tinggi, karena biaya promosi dan pemasaran bisa dua kali lipat bahkan lebih dari harga pokok;

- Bahwa dalam pembuatan HPS, tidak dilakukan berdasarkan menurut Petunjuk Teknis MP-ASI, yang seharusnya dilakukan dengan pendekatan “membuat”, bukan “membeli” di pasar, dengan komposisi bahan adalah beras, kedelai, gula, dan zat adiktif, dan di buku panduan itu sangat eksplisit disebutkan itu semua, artinya pendekatan harusnya “Membuat”, dan kata kuncinya adalah bahan baku;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa, dalam kegiatan pengadaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), panitia menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan memakai referensi harga dari Standar harga Depkes Rp.13.200,-/kg, PT Indofarma Tbk Rp.14.775,-/kg dan PT Sari Husada Rp.13.750,-/kg setelah itu dari harga tersebut dibagi 3 (tiga) sehingga mendapatkan harga HPS sebesar Rp.13.908,- dibulatkan Rp.14.000,-/kg, sehingga tidak mengikuti yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis;
- Bahwa penentuan harga HPS sebesar Rp.14.000,-/kg, kemudian ditetapkan oleh Pimpinan Proyek terdakwa Ir. INE INDRIATI SIGIT, MPS. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sekalipun Terdakwa menentukan harga HPS sebesar Rp.14.000,- tersebut, tetapi kemudian Terdakwa mengajukan revisi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa selaku pemimpin proyek mengajukan surat kepada Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melalui surat Nomor : 571/P.Gizi/IX/2003 tanggal 5 September 2003 perihal persetujuan revisi Petunjuk Operasional (PO) Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur, yang pada akhirnya oleh DJA kantor wilayah XV Surabaya dapat disetujui melalui surat Nomor : S-1960/WA.15/BD.02.02/2003 tanggal 11 September 2003, Pengadaan MP-ASI (562.704 KG) jumlah dana Rp.7.877.856.0000,- ; -----



Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) di Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 tertanggal 5 Agustus 2003 yang ditanda tangani Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa perbaikan Gizi Masyarakat Prop Jatim Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI dan mengetahui Pimpinan Ptroyek Sdr. Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. itulah yang kemudian dipakai untuk mengajukan revisi pengajuan PO tanpa mengubah DIP dengan volume MP-ASI 750.276.00 Kh menjadi 562.704.00 Kg, sehingga mengurangi jumlah sasaran bayi umur 6-11 tahun yang diberi MP-ASI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sekalipun volume MP-ASI tersebut berkurang menjadi 562.704.00 Kg, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidaklah menimbulkan kerugian Negara, karena jumlah dana yang telah disetujui berdasarkan surat Nomor : S-1960/WA.15/BD.02.02/2003 tanggal 11 Septembeer 2003 yakni sejumlah Rp.7.877.856.000,- tersebut telah dibelanjakan sesuai volume yang disetujui setelah revisi yakni sejumlah 562.704.00 Kg; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Dr. Bambang Gianto Raharjo, MPH yang dibenarkan oleh Terdakwa menyebutkan, bahwa sesuai Surat persetujuan pengalokasian dana MP-ASI dari Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Dinas Kesehatan Departemen Kesehatan RI tertanggal 6 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Dr. RACHMI UNTORO isi suratnya tidak termasuk biaya distribusi, sehingga biaya distribusi tetap sesuai DIP dan Petunjuk Operasional;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa selaku Pimpro telah menaikkan biaya distribusi menjadi Rp.3.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Dari	Tarif PO awal (Rp/kg)	Tarif Revisi	Selisih
Kab/Kota ke Puskesmas	Rp. 700	Rp. 1000	Rp.300
Puskesmas ke Polindes/ Kelurahan	Rp. 1000	Rp. 1.350	Rp. 350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polindes/Kelurahan Ke sasaran	Rp. 1000	Rp. 1.250	Rp. 250
Jumlah	Rp. 2.700	Rp. 3.600.	Rp. 900

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut keterangan saksi ahli dari BPKP yaitu N. Kusnadi Wijaya mengatakan seharusnya jumlah pengeluaran distribusi maksimal adalah dikalikan biaya distribusi per kg di PO sebesar Rp.2.700,00. Karena kuantum, yang diadakan mengalami penurunan setelah disetujuinya harga plafon MP-ASI menjadi Rp.14.000,00, maka sisa biaya distribusi tidak boleh digunakan; -----

Menimbang, bahwa biaya distribusi per kg di PO adalah sebesar Rp.2.700,00 sedangkan volumenya mengalami penurunan yang semula 750.276,00 Kg menjadi 562.704,00 Kg, sehingga seharusnya biaya distribusi hanya dikeluarkan sejumlah 562.704,00 Kg yaitu Rp.1.519.300.800,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) bukan sejumlah Rp.2.021.775.300,-, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan bahwa tindakan untuk menaikkan biaya distribusi tersebut di atas dapat dikategorikan perbuatan sewenang-wenang selaku pimpinan proyek; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Drs. Redi Indra menerangkan, bahwa benar PT. IGM didalam pengiriman barang berupa MP-ASI ke Kab/Kota mengalami keterlambatan, sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pula dalam penerimaan MP-ASI ke Kab/Kota, karena saksi mengetahui pada bulan Januari 2004 masih ada pengiriman barang, padahal sesuai kontrak, kalau ada keterlambatan, rekanan harus membayar denda yang besarnya 1 %/mil/hari; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 168 dalam alinea ke tiga dan ke empat yang menyebutkan “untuk keterlambatan pengiriman tersebut, PT IGM memberikan

Hal. 70 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan kepada Pimpro, sehingga diberikan jaminan atas keterlambatan pengiriman barang berupa cek Bank Mandiri senilai Rp.6.500.000.000,-; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam kontrak Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 8, seharusnya untuk keterlambatan tersebut, dikenakan denda sebesar nilai jaminan pelaksanaan yaitu sebesar Rp.393.795.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa selaku Pimpro tidak pernah memotong denda dari uang jaminan yang telah diberikan PT IGM, dan telah menyerahkan kembali jaminan tersebut pada saat PT IGM menyelesaikan pekerjaannya, dan baru menagih denda kemudian setelah jaminan diserahkan, sehingga sampai sekarangpun denda tersebut tidak terbayar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan secara “melawan hukum” telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) a quo; -----

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Atau mungkin juga yang bertambah kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 570K./Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang pada pokoknya menyebutkan “menjadikan orang kaya itu adalah orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah menjadi kaya”; -----

Menimbang, bahwa jadi kata “memperkaya” dapat ditentukan dengan adanya perubahan atau bertambahnya kekayaan yang diukur dengan penghasilan yang diperolehnya, atau diukur dengan sumber penambahan kekayaan yang dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. selaku sebagai Pemimpin Proyek dan bendahara proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, pada bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Nopember 2003 berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Timur No.188/38/KPTS/013/2003 tanggal 22 Mei 2003 dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian ia atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya ?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yang mana Terdakwa telah membuat kenaikan biaya distribusi per kg di PO adalah sebesar Rp.2.700,00 menjadi Rp.3.600,00,- sehingga Negara dirugikan sejumlah Rp.502.474.500,00 (lima ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menagih dan/atau memotong denda keterlambatan pengiriman barang sebesar nilai jaminan pelaksanaan yaitu sejumlah Rp.393.795.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah menyerahkan kembali jaminan kepada PT IGM yang berupa cek Bank Mandiri senilai Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah); -----



Menimbang, bahwa sebagaimana pertanyaan di atas yakni apakah dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian ia (Terdakwa) atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah kekayaannya ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa baik terhadap biaya distribusi dan uang denda keterlambatan pengiriman sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa tidak terbukti menggunakan atau menikmati uang-uang tersebut. Khusus untuk biaya distribusi telah dibayarkan ke Dinas Kesehatan 38 Kab/Kota Sejawa Timur, sedangkan denda keterlambatan sejumlah Rp.393.795.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) belum juga dibayar oleh PT IGM, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk biaya distribusi tersebut tidak menjadikan kaya orang yang melaksanakan tugas tersebut, begitu juga denda keterlambatan tersebut tidak menjadikan bertambahnya kekayaan PT IGM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka sub unsur dalam dakwaan Primair yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Subsidaire, Terdakwa juga diancam dengan pidana Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembayaran uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sesuai dengan harta benda yang telah dinikmatinya, sehingga Negara dirugikan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besar uang pengganti yang harus dibebankan kepada diri Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGID, MPS, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang mana pada faktanya Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. tidak terbukti menggunakan atau menikmati uang-uang tersebut, oleh karenanya Terdakwa tidak harus dibebani untuk membayar uang pengganti; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum

Hal. 74 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan perbuatan Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. tersebut yakni telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang menyebutkan “tidak sependapat dengan penjatuhan hukumannya, karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya”, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. telah terbukti sah dan meyakinkan sengaja menaikkan biaya distribusi secara sepihak dan sengaja tidak meminta denda keterlambatan kepada PT IGM, bahkan mengembalikan jaminan berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp.6.500.000.000,00 tanpa dipotong denda keterlambatan sehingga negara dirugikan dan mencederai rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah hukuman penjara kepada Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. sebagaimana dalam amar putusan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa untuk tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dirasa adil dan tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru, artinya segala sesuatu yang menjadi keberatan baik Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Subsidair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 14 Juli 2014 tersebut dapat disetujui oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini ; -----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

1. Menerima permintaan perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan SELA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 17 Pebruari 2014;

Hal. 76 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.



3. Menerima Permintaan **Banding** dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa ;

4. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN Sby. tanggal 14 Juli 2014 sekedar tentang
pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnya
sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** dari Dakwaan
Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” dalam
dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS.**
dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Ir. INE INDRATI
SIGIT, MPS.** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**
subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pengesahan daftar isian
Proyek tahun 2003 Nomor SP-DIP : 103/XXIV/005/1/-/2003 tanggal
1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. N. KUSNADI
WIDJAJA selaku kepala kantor wilayah XV DJA Surabaya ;

2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar isian Proyek tahun 2003
depart/Lemb Kesehatan Nomor SP-DIP : 103/XXIV/005/1/-/2003
Program Perbaikan Gizi masyarakat (1.01) serta lampiran 3 (tiga)



- lembar foto copy legalisir rincian jenis pengeluaran menurut bagian proyek tolok ukur dan uraian pengeluaran (ribuan rupiah) tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH selaku kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
3. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy legalisir Petunjuk Operasional (PO) DIP daerah Tahun Anggaran 2003 nama Proyek : Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa timur tanggal 1 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH selaku kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat panitia pengadaan barang dan jasa kepada Direktur PT. Sari Husada Nomor :02.2/PPGB/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal Permintaan referensi harga MP-ASI ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari PT. Sari Husada Tbk No : 002/SH-MKT/SBY/VI/2003 kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur perihal pengajuan penawaran untuk pengadaan makanan penambah Air Susu Ibu (MP-ASI) di Propinsi Jatim tahun anggaran 2003;
 6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan Direksi PT. Indofarma, Tbk beserta lampiran No :630 /DIR/SK/VII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang penetapan harga MP-ASI ;
 7. foto copy legalisir surat Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor :565/P.Gizi/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS perihal Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 (dua) halaman ;

Hal. 78 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. foto copy legalisir surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur kepada Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor :444/3615/111.3/2003 tanggal September 2003 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH perihal Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 2 (dua) halaman ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Nomor :571/P.Gizi/IX/2003 tanggal 5 September 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. perihal Persetujuan Revisi Petunjuk Operasional (PO) Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur ;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar harga MP-ASI hasil survey di Supermarket Gyant dan Alfa tanggal 30 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa timur tahun 2003 Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI, mengetahui Pemimpin Proyek Perbaikan gizi masyarakat propinsi Jawa timur Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Harga Perkiraan sendiri (HPS) makanan Pendamping air susu ibu (MP-ASI) di Propinsi Jawa Timur tahun 2003 tanggal 05 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 Sdr. Dr. SOPHIATI SUTJAHYANI, mengetahui Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi masyarakat propinsi Jawa Timur Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS ;

Hal. 79 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kepala Kantor wilayah DJA XV Surabaya Nomor : S-1960/WA.15/BD.02.02/2003 tanggal 11 September 2003 kepada Pimpro Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur yang ditanda tangani oleh N. KUSNADI WIDJAJA ;
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur Kepada Bupati / walikota se Jawa timur Nomor :444/3991/111.3/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Revisi MP-ASI dan sewa gudang yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG GIATNO.R.MPH. ;
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pemimpin proyek perbaikan gizi masyarakat Propinsi Jawa timur Tahun anggaran 2003 kepada Direktur gizi masyarakat departemen kesehatan RI Nomor : 151 b/P—Gizi/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal dukungan surat depkes tentang Revisi Biaya Distribusi dan sewa gudang MP-ASI tahun 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS ;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Plh. Direktur gizi Masyarakat kepada pemimpin proyek perbaikan gizi masyarakat propinsi Jawa timur Nomor :KS.00.01.5.00.1151 tanggal 28 Maret 2006 perihal alokasi dana pengadaan MP-ASI tahun 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. SUNARKO, MSc.;
16. 1 (satu) bendel SPK berikut lampirannya Nomor :442.1/4463/III.7/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 yang ditanda tangani Pemimpin Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS dan PT. Indofarma Global Medika AMRIUS mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Dr. BAMBANG GITANO R, MPH. ;

Hal. 80 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bendel foto copy Surat perjanjian jual beli kontrak berikut lampirannya Nomor :992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh pemimpin Proyek perbaikan Gizi Masyarakat Jawa timur Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS dan pihak kedua PT. Indofarma Global Medika AMRIUS dan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Dr. BAMBANG GIATNO R, MPH. ;
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir alokasi pengadaan makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Ir. INNE INDRATI SIGIT, MPS. ;
19. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat pengantar barang PT. Indofarma Global Medika Cabang Surabaya yang ditujukan ke 38 Kab/Kota se Jawa timur ;
20. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat bukti barang dari Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur yang ditujukan ke 38 Kab/Kota Se Jawa Timur ;
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 dan 1 (satu) lembar lampiran berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 ;
22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat kepada Penimpin Proyek perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dari PT. Indofarma Tbk No :956/DIR/2003 tertanggal 18 Nopember 2003 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi dari pemimpin Proyek perbaikan gizi masyarakat Prop Jatim T.A 2003 (APBN) tertanggal 11 Maret 2004 yang menerima ANTONIUS HP ;

Hal. 81 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No. CZ 425837;

25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Kas umum Proyek Perbaikan Gizi masyarakat Prop Jatim Halaman 108 sampai dengan halaman 131;

Disita dari Dinas Kesehatan Kab. Malang ;

1 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 800/1911/421.105/2003. tanggal 1 Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang Dr. TUTI HARIYANTO, MARS. ;

2 1 (satu) lembar asli laporan penerimaan MP-ASI di Kabupaten Malang Proyek perbaikan Gizi Masyarakat (MP-ASI) Propinsi Jawa Timur T.A.2003 tertanggal Malang 13 Februari 2004 yang ditandatangani Drs. YOHANES S PUDJIARWANTO, Apt selaku koordinator pokja penerima dan distribusi MP-ASI TA.2003 ;

3 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang Nomor SPB :023 dari PT. Indofarma Global Medika tertanggal 19-11-2003 ;

4 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Urip Lancar Abadi No. 100550 tanggal 05 Januari 2004 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 06 Januari 2004 ;

5 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Urip lancar Abadi No. 100549 tanggal 05 Januari 2004 yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Tanggal 06 Januari 2004 ;

6 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor : SPB 055/MP ASI GZD/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;



7. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 055/PL/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003 pemesanan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor : SPB 045/MP ASI-SH/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
9. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 045/PL/XII/03 Tanggal 23 Desember 2003 pemesanan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;
10. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008382 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004;
11. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008384 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004;
12. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. DN : TNT-YOG 0008383 TNT Logistik Indonesia Yogyakarta-Sari Husada Tanggal 12 Januari 2004;
13. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593659201 kepada PT. Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab. Malang yang diterima Tanggal 21 Januari 2004 ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang (SPB) Nomor SPB : 055/MP ASI-SH/I/04 Tanggal 13 Januari 2004, yang diterima oleh UPTD Perbekalan Farmasi dan Alkes Pemerintah Kab. Malang ;
15. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 055/ PL/ I/ 04 Tanggal 13 Januari 2004 pemesanan PT. Indofarma Global Medika Cab. Surabaya ;

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660601 kepada PT.

Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab.

Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;

17. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660501 kepada PT.

Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab.

Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;

18. 1 (satu) lembar asli Delivery Note Nomor : 593660401 kepada PT.

Sari Husada Yogyakarta Produk dikirim Ke Dinas Kesehatan Kab.

Malang yang diterima Tanggal 23 Januari 2004 ;

19. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang PT. Indofarma Global

Medika Nomor : SPB :80 yang diterima oleh UPTD Perbekalan

Farmasi dan Alkes Tanggal 10 Pebruari 2004 ;

Disita dari WAHYU DEWANTO (PT Indofarma Global Medika) ;

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Kartu tanda pengenalan tanda tangan pemegang rekening PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur rekening nomor 0011134022 tanggal 6 agustus 2002 an. PT Indofarma Global edika ;

2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit Bank Jatim No. 1945 tertanggal 17 Desember 2003 dengan penjelasan BDHR umum KPPN SBY Via RTGS kirim kepada Indofarma Global Medika Jl. Raya margorejo Indah Blok 37/58 Surabaya senilai Rp. 7.052.447.773.00 ;

3. 1 (satu) lembar copy asli rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya periode 2003 No rek 0011134022 atas nama Indofarma Global medika PT Jl. Margorejo Indah Blok A 37/58 Surabaya ;

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Jatim No. AC 984777 tanggal 18-12-2003 ;



Disita dari WIWIN DWI ISNAENI (Bendahara proyek) ;

- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima TATOT DWI UTOMO alamat Gresik no rek 0272305731 Bank Jatim, pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 29-12-2003 sejumlah Rp. 61.105.000,- ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima PRASTIWI TRIJANTI alamat Sidoarjo no rek 0180735381 Bank BCA, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 28.881.000,- ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima KUSNAN HARIADI alamat Mojokerto no rek 0501562733 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 84.421.800,- ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima KUSNAN HARIADI alamat Mojokerto no rek 0501562733 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NURKAMALIA alamat Jombang no rek 011198377 Bank BPD Jombang, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 80.339.000,- ;

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUDARTO alamat Bojonegoro no rek 0082085661 Bank Jatim Cab. Bojonegoro, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUDARTO alamat Bojonegoro no rek 0082085661 Bank Jatim Cab. Bojonegoro, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 59.617.000,- ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima LULUT P alamat Kab. Tuban no rek 8400189986 BCA Cab. Tuban, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 67.957.000,- ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima CHICHIK HARUSTIATI alamat Lamongan No rek. 0282031066 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 57.426.600,- ;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SRI HENY SETYANINGSIH alamat Madiun No rek. 004501009614503 BRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 45.628.000,- ;
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima HARTATIK PRATIWI alamat Ngawi No rek.

Hal. 86 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0102032462 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;

- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima HARTATIK PRATIWI alamat Ngawi No rek. 0102032462 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 50.483.000,- ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SRI HASTUTI KUSUMA alamat Magetan No rek. 0302438803 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 31.764.000,- ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima HESTI SUKMA W alamat Ponorogo No rek. 8150165421 BCA, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 96.784.000,- ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima WAWAN KASIYANTO alamat Pacitan No rek. 288004063791901 BNI, pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-12-2003 sejumlah Rp. 29.425.000,- ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima BETY SUNARSINI alamat Kab Kediri No rek. 54910138697 LIPO Bank Kediri, pengirim BAMBANG

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya,
tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 75.309.000,- ;

- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima NURSULIWATI alamat Nganjuk No rek. 0192171539 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 66.638.000,- ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SIWI LESTARI alamat Kab. Blitar No rek. 0143006808 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 53.987.000,- ;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUNARTI alamat Tulungagung No rek. 0152083655 Bank Jatim, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 22.118.400,- ;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SUTRISMI alamat Trenggalek No rek. 02222125899 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 31.505.000,- ;
- u. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima RR FENI ARYANTI alamat Kab. Malang No rek. 52910573674 Bank Lippo, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 70.690.800,- ;

Hal. 88 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima RR FENI ARYANTI alamat Kab Malang No rek. 52910573674 Bank Lippo, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- w. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANITA ZULFA alamat Kab. Pasuruan No rek. 006501006482505 Bank BRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 94.745.000,- ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima TAMAN HARYANTO alamat Probolinggo No rek. 0132112304 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal -12-2003 sejumlah Rp. 97.958.000,- ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ARIF ZULKARNAIN alamat Lumajang No rek. 0092290144 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 36.871.000,- ;
- z. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima MAMIK SURYANINGSIH alamat Bondowoso No rek. 0312044510 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-2003 sejumlah Rp. 54.512. 000,- ;
- aa. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima MAMIK SURYANINGSIH alamat Bondowoso

Hal. 89 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No rek. 0312044510 pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 15-12-
2003 sejumlah Rp. 50.000. 000,- ;

bb. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima RINA WIDHARINI alamat Situbondo No rek.
1430003018775 Bank Mandiri pengirim DWI ARSO SUDARMO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
03-12-2003 sejumlah Rp. 66.545. 400,- ;

cc. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima FATHONAH alamat Jember No rek.
1430004087258 Bank Mandiri pengirim WIWIN DWI ISNAINI
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
22-12-2003 sejumlah Rp. 146. 970. 000,- ;

dd. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima FATHONAH alamat Jember No rek.
1430004087258 Bank Mandiri pengirim WIWIN DWI ISNAINI
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
19-12-2003 sejumlah Rp. 16. 333. 000,- ;

ee. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima WAWAN PURNAWAN alamat Banyuwangi No
rek. 0022071971 Bank Jatim pengirim BAMBANG SUNARTO
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
30-12-2003 sejumlah Rp. 72.205.000,- ;

ff. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SOEMIJATI alamat Pamekasan No rek.
006101002574508 Bank BRI pengirim WIWIN DWI ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
sejumlah Rp. 66.908.000,- ;

gg. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima SITI HAJAR DEWANTARI alamat Sampang No
rek. 0242103022 Bank Jatim pengirim WIWIN DWI ISNAINI
alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal
29-12-2003 sejumlah Rp. 109.743.000,- ;

hh. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima NENENG SUBAIDAH alamat Sumenep No rek.
0187016899 Bank Jatim pengirim WIWIN DWI ISNAINI alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-
12-2003 sejumlah Rp. 25.045.000 ;

ii. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima NENENG SUBAIDAH alamat Sumenep No rek.
0187016899 Bank Jatim pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 22-
12-2003 sejumlah Rp. 10.530.000,- ;

jj. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima DESITA DAMITA alamat bangkalan No rek.
000601001447 BRI pengirim BAMBANG SUNARTO alamat
Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-
12-2003 sejumlah Rp. 27.800.000,- ;

kk. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI
kepada penerima NIKEN NIRWANA alamat Surabaya No rek.
0017932146 Bank Jatim Surabaya, pengirim BAMBANG
SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118
Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 75.433.000,- ;

Hal. 91 dari 94 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANISAH LUTFIANTI alamat Kota Malang No rek. 4401115140 Bank BCA Cab. Galunggung Malang, pengirim Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 2003 sejumlah Rp. 35.370.300,- ;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima LESTARI NURHANDAYANI alamat Kota Madiun No rek. 119000.460.844.901 Bank BNI Cab. Madiun, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 03-12-2003 sejumlah Rp. 9.986.300,- ;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ELIS KUSTYANINGSIH alamat kota kediri No rek. 144.000.227.9187 Bank MANDIRI Cab. KEDIRI, pengirim DWI ARSO SUDARMO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 8.070.000,- ;
- oo. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima IRCHAM NOER HATA alamat Kota Mojokerto No rek. 164.091.666 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 3.605.000,- ;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ANA HINDATI alamat Kota Blitar No rek. 090.160.4265 Bank BCA, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 6.466.000,- ;



- qq. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima ENI YULIANTI alamat Kota Pasuruan No rek. 02377.17900 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 4.358.000,;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SULASMIASIH alamat Kota Probolinggo No rek. 013.220.1996 Bank Jatim, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 13-12-2003 sejumlah Rp. 8.143.000,;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi kiriman uang Bank BNI kepada penerima SRI KUSRINI alamat KOTA BATU No rek. 121000.480501901 Bank BNI, pengirim BAMBANG SUNARTO alamat Dinkes Prop Jatim Jl. A Yani No. 118 Surabaya, tertanggal 19-12-2003 sejumlah Rp. 2.841.000,- ;

Serta 114 (seratus empat belas) lembar foto copy legalisir surat pernyataan tanggung jawab belanja pembangunan yang masing masing ditandatangani oleh Sdr. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN** tanggal : **09 MARET 2015** oleh kami : **M. JUSRAN THAWAB, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **WIMPIE SEKEWAEEL, S.H.,M.H.** dan **Dr. HJ. UMMI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKANAH, S.H.,M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **16 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD.

WIMPIE SEKEWAEL, S.H.,M.H.

TTD.

M. JUSRAN THAWAB, S.H.,M.H.

TTD.

Dr. HJ. UMMI MASKANAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002